

Nomor : ~~939~~ /D.2.3/10/2016
Sifat : Penting
Hal : Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Lampiran : 1 Berkas

19 Oktober 2016

Yth. Para Kepala LPSE K/L/D/I
di

Tempat

Sehubungan dengan perbaikan kualitas layanan, kapasitas dan keamanan informasi LPSE terkait dengan peningkatan infrastruktur keamanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), saat ini LKPP telah mengembangkan aplikasi SPSE terbaru versi 4, *Cloud* LPSE, dan sistem monitoring LPSE dengan tujuan peningkatan keamanan sistem informasi serta mempermudah proses lelang secara elektronik bagi para pengguna SPSE. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yaitu:

1. Landasan Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang diturunkan terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, LPSE merupakan salah satu penyelenggara sistem elektronik yang wajib memenuhi regulasi tersebut;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara secara elektronik, untuk menjamin keberlangsungan layanan secara prima maka perlu dilaksanakannya peningkatan layanan sistem elektronik dan infrastruktur LPSE. Dalam hal penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa elektronik, LKPP berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;
 - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan/atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - d. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, LPSE wajib meningkatkan standar layanan, standar kapasitas, dan standar keamanan informasi;
 - e. *Service Level Agreement (SLA)* antara LKPP dengan LPSE yang merupakan acuan pemberian layanan yang telah ada saat ini bagi pengguna SPSE.
2. Hasil kesepakatan Raker LPSE Provinsi seluruh Indonesia yang dihadiri juga oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan LKPP antara lain Deklarasi Sabang dalam Rakernas LPSE Provinsi seluruh Indonesia di Banda Aceh tahun 2015 yang Meningkatkan Kesadaran dan Komitmen Terhadap Keamanan Informasi, Meningkatkan Kerjasama dan Saling Membantu untuk Pengembangan *E-Government*. Selanjutnya

Kerjasama dan Saling Membantu untuk Pengembangan *E-Government*. Selanjutnya kesepakatan Piagam Khatulistiwa dalam Rakernas LPSE Provinsi Tahun 2016 di Pontianak yaitu Meningkatkan kapasitas pengelola LPSE terkait aspek Manajemen dan Teknis Keamanan Informasi serta meningkatkan kerjasama dari pihak terkait implementasi Keamanan Informasi .

3. Dalam mendorong implementasi peningkatan LPSE, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Percepatan *upgrade* aplikasi SPSE v.4

Sehubungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden, LKPP selaku lembaga yang berwenang dalam mendukung percepatan tersebut meminta kepada seluruh LPSE K/L/D/I untuk mendukung percepatan *upgrade* aplikasi SPSE versi sebelumnya menjadi aplikasi SPSE v.4.

b. Implementasi *Cloud* LPSE

Untuk mendukung peningkatan infrastruktur LPSE yang bertujuan untuk peningkatan ketersediaan keamanan informasi LPSE dan peningkatan kualitas data pengadaan secara elektronik nasional, maka dilakukan sebagai berikut:

- 1) LKPP akan menerapkan *cloud* LPSE di lingkungan LPSE K/L/D/I;
- 2) Implementasi *Cloud* LPSE ini dimaksudkan sebagai bagian pembantuan LKPP kepada LPSE untuk meningkatkan infrastrukturnya dalam usaha mengurangi, menghindari dan mengelola berbagai resiko dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik serta dimaksudkan untuk peningkatan mutu penarikan data yang dimanfaatkan oleh Portal Pengadaan Nasional (INAPROC), Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) dan *Data Warehouse* Pengadaan Nasional
- 3) Sehubungan dengan poin 1) dan 2), maka dalam rangka menerapkan *cloud* LPSE tersebut dimohon kerjasama LPSE dalam rangka sinkronisasi data. Adapun nantinya kegiatan *cloud* pada tahap pertama ini akan dimanfaatkan sebagai media *backup* data pengadaan barang/jasa yang akan disinkronkan dengan piranti yang disiapkan oleh LKPP untuk menjamin keamanan informasi aplikasi SPSE.

c. Monitoring LPSE

Pelaksanaan monitoring LPSE ini berkaitan dengan tata kelola dan pengamanan aplikasi SPSE itu sendiri yang dikembangkan oleh LPSE yaitu:

- 1) LPSE menyesuaikan infrastruktur dan perangkat lainnya guna meningkatkan keamanan informasi LPSE serta larangan melakukan kegiatan merubah/modifikasi *source code* aplikasi SPSE. Larangan tersebut berkaitan dengan kegiatan yang bermaksud menambah, mengurangi, dan/atau merubah *source code* aplikasi SPSE yang dilakukan dengan cara apapun tanpa pemberitahuan ataupun pemberian informasi kepada LKPP;
- 2) Perubahan *source code* pada aplikasi SPSE harus berdasarkan persetujuan dari LKPP selaku pengembang dan yang menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik sesuai dengan mandat dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam hal ini dikerjakan/dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan SPSE LKPP;
- 3) Apabila dikemudian hari ditemukan upaya-upaya perubahan apapun terhadap aplikasi SPSE tanpa disertai dengan koordinasi dengan Direktorat Pengembangan SPSE, maka Direktorat Pengembangan SPSE dapat melakukan investigasi dan

- 4) Dalam hal mengukur kinerja sistem dan infrastruktur LPSE, LKPP sedang mengembangkan sistem monitoring yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masing-masing LPSE.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami mengharapkan Bapak/Ibu Kepala LPSE sekalian dapat mendukung dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan layanan, kapasitas dan keamanan informasi LPSE. Demi tercipta tertib administrasi dan Standar LPSE:2014, diharapkan setiap LPSE dapat mengisi, menandatangani dan mengirimkan Form Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ke programmanager-lpse@lkpp.go.id dan disertai dengan akses dalam upaya mempermudah instalasi SPSE tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Direktur Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik**



Gatot Pambudi Poetranto

Tembusan Yth.:

1. Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Sekretaris Utama LKPP
4. Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP



FORMULIR PERUBAHAN

Nama Permintaan Perubahan: Instalasi Aplikasi SPSE & Cloud SPSE			
RFC ID	-		
Tanggal	24 Agustus 2016		
Nama Pemohon	Seksi Monitoring Evaluasi LPSE Nasional	Kontak <u>Programmanager- lpse@lkpp.go.id & ito-eproc@lkpp.go.id</u>	
Instansi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
Ketentuan Perubahan: <ol style="list-style-type: none">1. Menanggapi issue keamanan informasi LPSE.2. Keunggulan fitur-fitur dalam aplikasi SPSE v.4 adalah sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Pengadaan yang sudah berbentuk Elektronik Standar Dokumen Pengadaan (e-SDP);• Pembuatan paket pengadaan sudah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);• Pemilihan Metode Lelang Cepat (e-Lelang Cepat);• Tata cara ULP perihal tahapan pengumuman lelang dan penetapan pemenang secara bersama-sama (<i>Collective collegial</i>);• Mendukung proses lelang pasca 1 File dan lelang pasca 2 File berdasarkan aturan yang ada;• Menggunakan Apendo versi 4.3. LPSE memahami adanya resiko gangguan teknis dalam penggunaan SPSE v.4;4. Gangguan teknis tersebut berupa :<ul style="list-style-type: none">• Terjadinya <i>bug / error</i> aplikasi SPSE;• Terkendalnya proses lelang yang sedang berjalan.5. Terhadap gangguan teknis tersebut Direktorat PSPSE akan melakukan monitoring dan penanganan secara intens pada LPSE yang belum/telah terinstall aplikasi SPSE v.3.6 SP 3& aplikasi SPSE v.4.16. Mendukung dan melaksanakan kegiatan <i>cloud</i> LPSE secara nasional7. Terhadap kegiatan ini merupakan kegiatan yang jenisnya penting dan rahasia untuk segera dilaksanakan			

Permintaan Perubahan berlaku mulai tanggal: 24 Agustus 2016			
Maksud dan Tujuan Perubahan : Instalasi Aplikasi SPSE v. 3.6. SP.3 dan SPSE v.4.1., Agent Cloud LSPE, Agent Monitoringp			
Tandatangan pemohon:			
Tanda tangan Pengelola Perubahan:			
Persetujuan ataupun Penolakan Perubahan Permintaan			
Status Permintaan		Disetujui <input type="checkbox"/>	Ditolak <input type="checkbox"/>
Keterangan:			
Jadwal Perubahan (Tanggal):			
Penugasan untuk implementasi perubahan / contact person admin (Nama & No. Telpon) dari LPSE:			
Tanda tangan Kepala LPSE:			